

**ISBAT NIKAH DALAM POLIGAMI TANPA IZIN PERSPEKTIF
MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Putusan Nomor
6/Pdt.G./2025/PA.ML Pengadilan Agama
Muara Labuh)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

REZA AMELIA
NIM. 2213010221

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
1448 H/ 2026 M

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Proposal skripsi dengan judul **Isbat Nikah Dalam Poligami Tanpa Izin Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G./2025/PA.ML Pengadilan Agama Muaralabuh)** yang disusun oleh **Reza Amelia NIM 2213010221** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Padang, 3 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. Fitra Nelli, M. Ag
NIP. 197302222000032002

Pembimbing II



Dr. Masna Yunita, S.H. M. Hum
NIP. 197506222002122002

HALAMAN PENGESAHAN

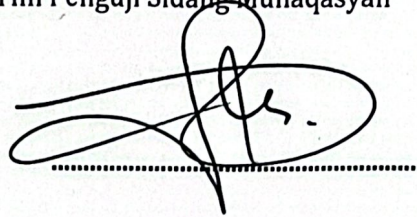
Skripsi dengan judul "Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Persperktif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML) Pengadilan Agama Muara Labuh" yang disusun oleh Reza Amelia Nim 2213010221 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

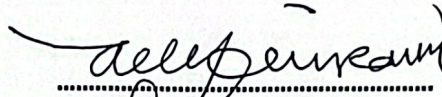
Tanggal : 22 Juni 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

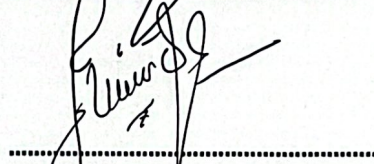
Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP: 197705062007012034
Penguji I



Dr. Zelfeni Wimra, SHI, MA
NIP: 197910052015031001
Penguji II



Dr. Fitra Nelli, M.Ag
NIP: 197302222000032002
Penguji III/ Pembimbing I



Dr. Masna Yunita, S.H., M.Hum
NIP: 197506222002122002
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag.
NIP: 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Amelia
NIM : 2213010221
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 5 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Reza Amelia
NIM. 2213010221

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Amelia

NIM : 2213010221

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Isbat Nikah Dalam Poligami Tanpa Izin Perspektif
Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus Putusan Nomor
6/Pdt.G/2025/PA.ML) Pengadilan Agama Muara Labuh.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk
kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 5 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Reza Amelia

NIM. 2213010221

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, segala puji beserta Syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT., berkat limpahan rahmat dan hidayahnya serta kekuatan yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Isbat Nikah Dalam Poligami Tanpa Izin Perspektif Maqasid AlSyari'ah (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML) Pengadilan Agama Muara Labuh"**. Shalawat dan salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, tempat curhat dan keluh kesahku yaitu Ayahanda (Efsul Bakhri) Ayah yang menyalakan cahaya saat asa mulai gelap dan ibu (Elfi Maryanti) yang melapangkan dada serta jalanku dengan doanya. Terimakasih untuk cinta yang tidak habis, yang tidak membiarkan kami sendiri di rimba realita, terima kasih telah menjadi rumah terbaik untuk pulang tempat kami memulihkan diri. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada saudara kandung penulis (Aldi Maulana) dan (Arafah Maulia) yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai tahap sekarang ini. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D; Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag; Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag; Bapak Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H; dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus, M.ag.
4. Ibu Dr. Masna Yunita, S.H, M.Hum sebagai Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing 2 serta Ibu Dr. Fitra Nelli, M.Ag sebagai Pembimbing 1 yang telah membantu dan membimbing penulis dengan sabar, ikhlas, dan tanggungjawab dalam mengarahkan dan memberikan ilmu-ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, Tenaga Kependidikan serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan fasilitas keilmuan untuk referensi kepustakaan.
6. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan, izin, bantuan, informasi, dan data yang diberikan oleh Ketua, Hakim, dan Panitera dan seluruh staf Pengadilan Agama Muara Labuh selama proses penelitian.
7. Tasya Yulia Amanda, Velia Ramdani, Yunita Fajri, Lanniari Sakila, Kevin Ibrahim, Biverli Oktavian, Exsis Maholtra yang telah mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga akhir skripsi ini. Terimakasih atas semua bantuan, do'a, semangat, dan kolaborasi yang diberikan selama

ini. Terimakasih telah menjadi tempat untuk berbagi ceruta, keluh kesah, dan inspirasi selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

8. Seluruh sahabat, teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2022, khususnya teman-teman kelas HK-D yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta menjadi tempat berbagi cerita dan pengalaman selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN IB.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terimakasih sudah membantu penulis secara moril ataupun materil. Terimakasih sudah mengantarkan penulis sampai dititik ini.

Semoga Allah SWT memberikan umur yang Panjang kepada kita Bersama dan membelas kebaikan semua pihak atas partisipasi bantuan dan kerja sama, serta menjadi amal shaleh hendaknya dikemudian hari. Penulis mohon ammpun kepada Allah SWT atas semua kesalahan, khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amiin Ya Rabbal'Alamiin.

Padang, 4 Juni 2026
Penulis



Reza Amelia
Nim. 2213010221

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Isbat Nikah dalam Poligami Tanpa Izin Perspektif *Maqasid al-Syari’ah* (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML Pengadilan Agama Muara Labuh)”**, yang ditulis oleh **Reza Amelia, NIM 2213010221**, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi hukum positif dengan praktik di peradilan, di mana Pengadilan Agama Muara Labuh mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri tanpa izin istri pertama, meskipun hal tersebut secara tegas dilarang dan dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama Poin 8. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah pertama, apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML. Kedua, tinjauan hukum acara peradilan agama dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML Pengadilan Agama Muara Labuh. Ketiga, tinjauan *maqasid al-syari’ah* terhadap putusan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami tanpa izin tersebut. Jenis penelitian yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu analisis terhadap putusan nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan tersebut secara *verstek* demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap status keperdataan anak-anak pemohon yang telah lahir dari perkawinan yang harmonis selama dua puluh tahun. Berdasarkan hukum acara peradilan agama, penyimpangan terhadap SEMA ini dinilai menciptakan ketidakpastian hukum dan mengabaikan asas keseragaman penerapan hukum. Namun, dalam perspektif *Maqasid al-Syari’ah*, praktik ini dinilai telah sesuai dan mengutamakan aspek perlindungan kemaslahatan (*maslahah al-’ibad*) pada tingkat *daruriyyat* (melindungi keturunan/*hifz al-nasl*), *hajiyyat* (kemudahan administrasi), dan *tahsiniyyat* (ketertiban hukum melalui pencatatan resmi). Implikasi dari penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang diwakili oleh ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara isbat nikah poligami.

Kata Kunci : Isbat Nikah, Pengadilan Agama, dan *Maqasid al-Syari’ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAS KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Signifikansi Penelitian	8
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Kerangka Teori	14
1.8 Metode Penelitian	16
BAB II POLIGAMI ISBAT NIKAH DAN MAQASID AL- SYARI'AH	19
2.1 Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	19
2.1.1 Dasar Hukum Poligami Dalam Islam.....	21
2.1.2 Syarat Poligami Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	28
2.1.3 Prosedur Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	31
2.2 Isbat Nikah	36
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah.....	36
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Isbat Nikah	39
2.2.3 Proses Isbat Nikah	40
2.3 Maqasid al-Syariah	43
2.3.1 Biografi Imam Asy-Syatibi dan Sejarah <i>Maqasid al-Syariah</i>	43
2.3.2 Pengertian <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	51
2.3.2 Pembagian <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	53
2.4 Pertimbangan Hukum Hakim	52

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	55
2.4.2 Dasar Hukum.....	56
2.4.3 Pertimbangan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Hakim.....	58
BAB III DUDUK PERKARA PUTUSAN NOMOR 6/Pdt.G/2025/PA.ML	
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	61
3.1 Duduk Perkara	61
3.2 Proses Pemeriksaan Perkara	63
3.3 Dasar Pertimbangan Hakim	66
3.4 Amar Putusan	67
BAB IV ISBAT NIKAH TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN DI PENGADILAN	
AGAMA MUARA LABUH	69
4.1 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh	
Dalam Perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.ML	69
4.2 Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan	
Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor	
6/Pdt.G/2025PA.ML	74
4.3 Tinjauan <i>Maqasid Syari'ah</i> Terhadap Putusan Hakim	
Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor6/Pdt.G/2025/PA	78
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	